

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat dari semakin tingginya minat masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan yang berbasis prinsip syariah, salah satunya melalui akad murabahah. Akad murabahah adalah jenis transaksi jual beli yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah karena prosesnya dinilai lebih sederhana dan mudah dipahami. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Meskipun akad ini mengedepankan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan, tetap saja ada masalah yang muncul dalam praktiknya. Salah satu isu yang paling sering terjadi adalah pelanggaran perjanjian atau wanprestasi, baik dari pihak nasabah maupun dari pihak lembaga keuangan. Wanprestasi ini bisa berupa

keterlambatan dalam membayar cicilan, tidak memenuhi isi perjanjian atau pelanggaran terhadap ketentuan syariah yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan Pasal 133 dalam Perma Nomor 2 Tahun 2008, apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian sengketa murabahah bisa diselesaikan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Umumnya, perselisihan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, jalur hukum menjadi pilihan terakhir yang harus diambil. Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, pengadilan agama diberikan kewenangan tambahan untuk menangani perkara ekonomi syariah. Setelah perkara diajukan ke pengadilan, sebelum memeriksa pokok perkara hakim memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antar pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dengan demikian, salah satu Pengadilan Agama yang telah menerima dan memutuskan perkara ekonomi syariah adalah pengadilan Agama Tigaraksa. Hal ini tercermin dalam putusan Nomor. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrks.¹

¹ “Sistem Informasi Penelusuran Perkara” [SIPP \(pa-tigaraksa.go.id\)](https://sipp.pa-tigaraksa.go.id), diakses pada 22 Oktober 2024, pukul 18.00 WIB

Dalam perkara ini, Pada tanggal 17 November 2021, telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan di Koprasi Simpan Pinjam (KSP) untuk menandatangani akad *pembiayaan murabahah*. Dalam perjanjian ini, Tergugat menerima dana pembiayaan sebesar Rp 60.000.000 dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah sebesar Rp 124.812.000 dan margin keuntungan sebesar Rp 64.800.000. pengembalian dana tersebut disepakati dilakukan secara cicilan sebesar Rp 3.467.000 per bulan selama 36 bulan.

Pada awal masa angsuran, Tergugat membayar cicilan dengan lancar. Namun, ketika memasuki bulan kelima, tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp 1.750.000, lebih rendah dari nilai cicilan yang seharusnya, sehingga terjadi kekurangan pembayaran sebesar Rp 1.767.000. jika dihitung secara keseluruhan, Tergugat baru melunasi sebesar Rp 19.335.000, yang berarti masih tersisa kewajiban sebesar Rp 105.477.000.

Sebagai bentuk jaminan atas pembiayaan tersebut, pada hari yang sama, Tergugat dan istrinya (Turut Tergugat II) juga menandatangani surat pernyataan jaminan. Jaminan yang diberikan berupa Sertifikat Hak Milik No. xxxxxx atas nama Arnayah (Turut

Tergugat I). Dalam perjanjian itu telah ditegaskan bahwa sertifikat tersebut dapat disita apabila Tergugat tidak melunasi utangnya. Namun, hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan, baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Akibat dari kelalaian tersebut penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 105.477.000,00.²

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa dengan harapan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian (wanprestasi) serta menetapkan bahwa akad murabahah yang telah disepakati sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis putusan No 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrks mengingat relevansinya dengan isu ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjadi dasar keputusan tersebut, yang mengakibatkan Majelis Hakim akhirnya mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat dan menolak gugatan dari penggugat untuk selain dan selebihnya.

² Salinan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418 /Pdt. G/ 2023 /Pa.Tgrks

peneliti juga ingin menganalisis implikasi dari putusan tersebut. Oleh karena itu, peneliti menulis skripsi dengan judul **"Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tigraksa No. 4418/Pdt.G/2023/PA.TGRKS)".**

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrks terkait dengan akad pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana implikasi dari putusan Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrks terhadap wanprestasi akad murabahah?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh peneliti berfokus pada analisis putusan Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrks.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam masalah, yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara No 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrks terkait dengan akad pembiayaan murabahah
2. Untuk menganalisis implikasi dari putusan No 4418/ Pdt.G /2023/PA.Tgrks terhadap wanprestasi akad murabahah

E. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang cara penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah, khususnya melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat umum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan akad murabahah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi berharga dalam menangani kasus yang serupa di masa depan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi mengenai sengketa ekonomi syariah sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Dede Umayya, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Banten ³	Analisis Putusan Wanprestasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Serang (Studi Kasus Perkara Nomor:1/Pdt.G.S/20 20/PA.Srg).	Persamaan penelitian tersebut adalah mengkaji tentang sengketa ekonomi syariah	Peneliti tersebut menganalisis putusan dalam sengketa ekonomi syariah akad murabahah bil wakalah. Sedangkan peneliti akan menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah mengenai akad murabahah.

³ Dede Umayya, 'Analisis Putusan Wanprestasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Serang (Studi Kasus Perkara Nomor: 1/Pdt. GS/2020/PA. Srg)' (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

2	Ade Riansyah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun 2023. ⁴	Analisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Tentang Wanprestasi Akad Ijarah Multijasa Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/Pa.Tn g.	Persamaan penelitian tersebut adalah mengkaji tentang analisis putusan sengketa ekonomi syariah.	Peneliti tersebut menganalisis putusan dalam sengketa ekonomi syariah akad <i>ijarah</i> <i>multijasa</i> Sedangkan peneliti akan menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah mengenai akad <i>murabahah</i> .
3	Haifa Laila Asy'fa, Jurusan Hukum	Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi	Persamaan penelitian tersebut adalah mengkaji tentang	Peneliti tersebut menganalisis perkara sengketa ekonomi syariah

⁴ Ade Riyansah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Tentang Wanprestasi Akad Ijarah Multijasa Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/Pa.Tng.", (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2024. ⁵	Syariah tentang Wanprestasi Akad Musyarakah	sengketa ekonomi syariah	akad musyarakah, Sedangkan peneliti akan menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah mengenai akad murabahah.
--	---	-----------------------------	---

Adapun hal yang menarik dari penelitian ini adalah pembahasan mengenai bagaimana cara Pengadilan Agama Tigaraksa menangani perkara ekonomi syariah, khususnya perkara wanprestasi dalam akad pembiayaan murabahah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam mengambil keputusan serta implikasi putusan tersebut terhadap penyelesaian perkara ekonomi syariah terutama berkaitan dengan akad pembiayaan murabahah.

⁵ Haifa Laila asy'fa, "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn. Tentang Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah."(Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2024)

G. Kerangka Pemikiran

a. Murabahah

Murabahah berasal dari bahasa Arab, dari kata *al-rabh* yang berarti tambahan atau keuntungan. Murabahah adalah jenis transaksi jual beli di mana penjual secara jelas mengungkapkan harga pokok barang, kemudian menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama dengan pembeli. Dalam praktiknya, penjual harus jujur menyebutkan berapa biaya perolehan barang serta berapa keuntungan yang diambil. Transaksi ini banyak dipakai dalam dunia perbankan syariah sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang transparan dan mengikuti kaidah islam.⁶

Dalam praktik keuangan syariah, terdapat dua jenis transaksi jual beli murabahah, yakni:

a) Murabahah dengan Pesanan

Jenis murabahah ini terjadi setelah nasabah mengajukan permintaan pembelian barang sekaligus mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan. Dalam hal ini, pesanan tersebut bersifat mengikat, artinya nasabah berkewajiban membeli barang

⁶ Himmawan, Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia Indramayu Kcp Soeprapto, *Journal of Sharia Economics and Finance*, Volume 2 No. 1 (2023), diakses pada tanggal 2 Desember 2024, <https://jsef.faiunwir.ac.id/index.php/jsef/article/view/12>

yang telah dipesan dan tidak berhak membatalkan transaksi secara sepihak.⁷

b) Murabahah Tanpa Pesanan

Pada jenis ini, penjual telah menyediakan barang terlebih dahulu tanpa adanya permintaan khusus dari pembeli. Karena tidak ada pesanan yang jelas, maka transaksi ini tidak bersifat mengikat. Ini berarti penjual tidak bergantung pada adanya minat dari pembeli, dan pembeli pun memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan pembelian atau tidak.

b. Wanprestasi

Dalam Kamus Hukum, wanprestasi diartikan sebagai kegagalan seseorang dalam memenuhi janji yang sudah disepakati dalam sebuah perjanjian. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh kelalaian atau dengan sengaja melanggar perjanjian. Menurut R. Subketi terdapat empat macam bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan.

⁷ Alexander Thian, *Ekonomi & Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023), h. 151

2. Melaksanakan kewajiban, namun tidak sesuai isi perjanjian.
3. menyelesaikan kewajiban, tetapi melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
4. Melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.⁸

Akibat adanya perbuatan wanperestasi tersebut, terdapat beberapa konsekuensi yang perlu dihadapi oleh masing-masing pihak

1. Ganti Rugi

Dalam hukum perdata, seseorang bisa dikenai tuntutan ganti rugi karena dua hal: pertama, karena tidak memenuhi janji dalam perjanjian, dan kedua, karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Apabila seseorang gagal menjalankan kewajibannya dalam sebuah kontrak, dan merugikan pihak lain, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. KUHPerdata membagi ganti rugi menjadi tiga jenis utama:

- 1) Biaya, yakni semua pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

⁸ Nasoka Dan Ganis Vitayanty Noor, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, (Jakarta Selatan: Damara Press, 2023), h. 135-136

- 2) Rugi, yakni dampak negatif yang dialami oleh kreditur akibat kelalaian debitur dalam mengelola aset.
- 3) Bunga, yaitu potensi keuntungan yang seharusnya diterima oleh pihak yang dirugikan, namun hilang karena adanya wanprestasi.

2. Batalnya Perjanjian

Pihak yang merasa dirugikan berhak membatalkan perjanjian jika ada alasan hukum yang sah, misalnya:

- a. Perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak memenuhi syarat hukum, seperti anak di bawah umur atau individu yang berada di bawah pengampuan (Pasal 1330 KUH Perdata).
- b. Isi perjanjian bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan atau ketertiban umum.
- c. Perjanjian dibuat karena adanya unsur kesalahan, pemaksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).⁹

3. Peralihan Risiko.

Dalam kondisi tertentu, risiko akibat suatu kejadian yang tidak dapat dihindari akan dialihkan kepada salah satu pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata.

⁹ Simanjuntak, *Hukum Perdata ...*, h. 298

4. Kewajiban Membayar Biaya Perkara.

Jika wanprestasi menyebabkan perkara hukum dan harus diselesaikan di pengadilan, maka pihak penggugat wajib menanggung biaya perkara, termasuk:

- Biaya administrasi dan materai dalam proses hukum
- Biaya pemanggilan saksi, ahli, dan penerjemah
- Biaya pemeriksaan lokasi dan tindakan lain yang diperintahkan pengadilan.
- Biaya pengadilan dan pemberitahuan sesuai ketetapan pengadilan (Pasal 89 dan 90 KUHPerdata).¹⁰

c. Putusan

Menurut Soeparmono putusan adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim saat menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara. Putusan ini bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan dan dibacakan secara terbuka dalam sidang.¹¹ Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses persidangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran

¹⁰ Agus Salim, *Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Keperdataan*, (Jawa Tengah: PT. Media Pustaka Indonesia, 2024), h. 27-29

¹¹ Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*, (Sleman: Deepublish Digital, 2022), h. 117

serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, putusan ini harus didukung oleh bukti yang sah agar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif mengenai perilaku dan ucapan manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, metode ini bertujuan untuk memahami serta menafsirkan konsep, makna, fenomena, karakteristik, dan simbol. Pendekatan kualitatif ini bersifat fleksibel dan luas, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu peristiwa atau kejadian.¹²

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris yang berfokus pada berbagai teori mengenai peraturan perundang-undangan dan isu-isu yang akan diteliti, serta

¹² Waruwu, M, Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7 No.1 (April 2023) diakses pada tanggal 2 Desember 2024, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6187>

peneliti melakukan observasi langsung di Pengadilan Agama Tigaraksa.¹³ Pendekatan ini memiliki karakteristik khas, yaitu menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama dan lebih mengutamakan teknik interpretasi hukum dibandingkan dengan analisis statistik.¹⁴

c. Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini mengandalkan data utama yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tigaraksa, khususnya Putusan Nomor 4418/Pdt.G/2023/Pa.Tgrks.

2. Data Sekunder

Peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berfungsi untuk mendukung dan memperjelas data primer. Sumber data ini mencakup berbagai penelitian sebelumnya, seperti tesis, skripsi, jurnal artikel ilmiah, serta buku-buku yang masih relevan sebagai bahan referensi.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

¹³ Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), h 7

¹⁴ Karsoma, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam*, (Bandung: PT ALUMNI, 2020), h. 39

1. Wawancara

Peneliti memperoleh data melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang menangani perkara Nomor 4418/Pdt.G/2023/Pa.Tgrks. Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur/terpimpin untuk memastikan bahwa diskusi berjalan secara terarah dan sistematis. Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh informasi yang rinci dan mendalam dari narasumber terkait.

2. Observasi

Peneliti juga melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilokasi, yaitu di Pengadilan Agama Tigaraksa. Selama kegiatan observasi berlangsung, seluruh temuan dicatat secara terstruktur untuk memperkuat hasil penelitian.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan menelusuri berbagai dokumen dan sumber tertulis yang tersedia di lokasi penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi dokumen

resmi, naskah tulisan, serta gambar.¹⁵ Selain itu, peneliti juga menggunakan salinan resmi Putusan Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrks, regulasi dan kumpulan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan peradilan agama. Sebagai bahan pendukung, peneliti turut merujuk pada tesis dan skripsi yang membahas pertimbangan hakim dalam perspektif ekonomi syariah.

e. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang ada kemudian diolah dan disusun secara lebih ringkas untuk memudahkan pemahaman terhadap jawaban dari rumusan masalah penelitian. Secara khusus, Putusan No. 4418/PDT.G/2023/PA.Tgrks akan dikaji untuk menentukan dasar hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam mengambil keputusan.

¹⁵ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), h. 59

I. Sistematika Pembahasan

Peneliti akan menguraikan sistematika yang digunakan dalam penelitian untuk memperjelas dan mempermudah dalam penelitian, maka proposal ini diuraikan menjadi lima bab yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, dalam bab ini akan disajikan penjelasan mengenai akad, murabahah dan wanprestasi

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA, bab ini membahas pengertian putusan, macam-macam putusan, asas-asas putusan, kekuatan putusan pengadilan, upaya hukum terhadap putusan, dan formulasi putusan

BAB IV PEMBAHASAN yang berisi uraian pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim terhadap putusan perkara No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrks. Serta implikasi dari putusan tersebut terhadap penyelesaian sengketa

ekonomi syariah No. 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrks mengenai wanprestasi akad murabahah

BAB V PENUTUP, pada bab ini berisi kesimpulan yang memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya serta menyampaikan saran-saran untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.